



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwahid Bin Buyung
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. G. Subroto, LK II, RT. 003, RW. 000, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nurwahid Bin Buyung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURWAHID Bin BUYUNG** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NURWAHID Bin BUYUNG** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000. (satu milyar) /** subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa **NURWAHID Bin BUYUNG** jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **NURWAHID Bin BUYUNG** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Puskesmas Sukaraja Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.**

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB terdakwa mendapat Telephone Via Whatsapp dari saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO (berkas terpisah) yang berkata "ADA GAK?, SAKSI MAU AMBIL BARANG", kemudian terdakwa menjawab "ADA BANG, TAPI SAKSI TANYA KAWAN SA YA DULU YA" lalu setelah itu terdakwa menelpon Via Whatsapp Sdr. DENI, DENI dan terdakwa pun berkata "DEN. ADA BARANG GA", lalu Sdr DENT menjawab "ADA KERUMAH AJA", lalu kemudian terdakwa menelpon kembali Via Whatsapp saksi EKO ADI PRATAMA dan berkata "UDAH ADA NIH BARANGNYA BANG EKO, GUA TUNGGU DI GANG KOS KOSAN DEPAN PUSKESMAS SUKARAJA", kemudian saksi EKO ADI PRATAMA menjawab "YAUDAH GUA KESANA", lalu sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EKO ADI PRATAMA di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, kemudian saksi EKO ADI PRATAMA memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah menerima uang terdakwa langsung pergi menuju Rumah Sdr. DENI lalu sekira Pukul 19.10 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr. DENI dan menemuinya kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. DENI DENI "NIH UANGNYA BANG", lalu kemudian Sdr. DENI pergi keluar sedangkan terdakwa menunggu Sdr. DENI diluar atau di depan rumah Sdr. DENI, sekira Pukul 19.20 WIB Sdr. DENI pun kembali dan Sdr. DENI memberikan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah atau Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa, lalu setelah menerima 1 (satu) Buah atau Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, terdakwa di beri upah oleh Sdr. DENI sebesar Rp. 20,000 (dua puluh ribu). kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. DENI untuk bertemu saksi EKO ADI PRATAMA lalu sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa menemui kembali saksi EKO ADI PRATAMA dipinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Benng yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi EKO ADI PRATAMA.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di depan Puskemas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan raya tiba-tiba datang anggota ditpolairud Polda Lampung melakukan penangkapan yang sebeiumnya melakukan penangkapan terhadap saksi EKO ADI PRATAMA dan saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan baik badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warn hitam. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO, saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahandaun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan kan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NURWAHID Bin BUYUNG** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 beralamat di depan Puskesmas Sukaraja Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh saksi ROYANI Bin RASMAWI berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bermama saksi YUSTINI Bnti ABU PITIR (Alm) dan saksi MUHAMMAD ARIF Bin KACR di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER wama Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Benint Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu wama Merah merk NIKE sebelah Kanan berisikan yang di Pakai oleh saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MAUHAMMAD ARIF Bin KAER. Bahwa kemudian saat diinterogasi saks

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi EKO ADI PRATAMA dan saat diinterogasi saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER PURWANTO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20,00 WIB di Rumlh terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampuns dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dan menurut saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO narkoba saksi jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa NURWAHID Bin BUYUNG. Bahwa selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ARIF Bin KAER, terdakwa NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahandaun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak dan melawan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRO Bin SUGINO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar saksi anggota Kepolisian di Polairud Polda Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi ROY berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bernama Sdr. YUS dan Sdr. ARIF di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang di Pakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER, setelah itu Tim mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan membawanya ke Mako Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, terdapat juga Barang Bukti lain yang para saksi amankan dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER yaitu Uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) sisa Uang Upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) Pasang Sepatu warna Merah merk NIKE yang dipakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER tempat disembunyikannya Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER sampai di Rumah Saksi EKO yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER langsung bertemu dengan Saksi EKO didepan Rumah Saksi EKO, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pun bertanya kepada Saksi EKO "BOS ADA GA?", kemudian Saksi EKO menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi EKO untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Saksi EKO pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menunggu didepan Rumah Saksi EKO, sekira Pukul 20.00 WIB Saksi EKO datang menghampiri Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Pakai, lalu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER langsung kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bekerja.

Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER membelikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor \pm 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram kepada Saksi EKO dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa pada saat saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO yaitu pada saat saksi mengamankan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung (Koordinat 5° 32' 26" S – 105° 21' 52" E) karena diketahui bahwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan/atau Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, dan Menyerahkan Narkotika jenis shabu. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) bahwa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didapatkan dan dibeli dari Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 Gram Paket Sabu.

Bahwa saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung tepatnya di dalam rumah Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah milik Saksi EKO yang digunakan untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) via *Whatsapp*, yang mana Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO membeli dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO bahwa mendapatkan dan membeli 1 (satu) Buah Klip

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya di dipinggir jalan raya di depan Puskemas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk menghubungi Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO untuk menjual shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar saksi anggota Kepolisian di Polairud Polda Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi ROY berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bernama Sdr. YUS dan Sdr. ARIF di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang di Pakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER, setelah itu Tim mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan membawanya ke Mako Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, terdapat juga Barang Bukti lain yang para saksi amankan dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER yaitu Uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) sisa Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) Pasang Sepatu warna Merah merk NIKE yang dipakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER tempat disembunyikannya Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF sampai di Rumah Saksi EKO yang berada di Kampung Suban, Kota Bandar Lampung, dan bertanya kepada Saksi EKO "BOS ADA GA?", kemudian Saksi EKO menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi EKO untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Saksi EKO memberikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Pakai, lalu kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan Saksi bekerja.

Bahwa Sdr. BUANG meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER membelikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor \pm

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram kepada Saksi EKO dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa pada saat saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO yaitu pada saat saksi mengamankan Saksi MUHAMMAD ARIF bahwa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didapatkan dan dibeli dari Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 Gram Paket Sabu.

Bahwa saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung tepatnya di dalam rumah Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna merah milik Saksi EKO yang digunakan untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm) via *Whatsapp*, yang mana Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO membeli dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO bahwa mendapatkan dan membeli 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya di dipinggir jalan raya di depan Puskesmas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk menghubungi Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO untuk menjual shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Bahwa saksi diamankan Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, saat saksi sedang berada didalam rumah saksi, dikarenakan saksi telah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah saksi yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, kemudian saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian menuju Kantor Dit Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari Saksi MUHAMMAD ARIF yang berkata "BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL" dan saksi pun menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI SAKSI AMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF sampai dirumah saksi, dan memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) lalu Saksi MUHAMMAD ARIF berkata "LAMA GA BANG ?, INI ADA SISA UANG RP. 100.000, NANTI KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian saksi menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK, YAUDAH RIF", setelah itu saksi langsung pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) yang saksi dapati dari Saksi MUHAMMAD ARIF menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu saksi menelpon Terdakwa dan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?", kemudian Terdakwa menjawab "ADA BANG, HARGANYA SEJUTA", lalu saksi menjawab "WADUH GIMANA YA BANG, INI SAKSI CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", Terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI SAKSI KEDEPAN", setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri saksi didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari saksi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi, lalu sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali datang menemui saksi, dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu saksi langsung membawa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-Sabu tersebut menuju Rumah saksi dengan cara saksi genggam di tangan saksi, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dan menemui Saksi MUHAMMAD ARIF, setelah itu saksi langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF, lalu Saksi MUHAMMAD ARIF memberikan Uang Upah kepada saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sudah habis dan saksi gunakan untuk membeli Rokok, dan jajan lainnya.

Bahwa benar saksi mendapatkan mendapatkan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saksi jual kepada Saksi MUHAMMAD ARIF dari Saudara MUI.

Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF adalah untuk mendapatkan upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut.

Bahwa saksi sudah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah Saudara yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saudara MUI yaitu sejak 2 Bulan yang lalu dan sudah sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dalam Perkara Narkotika pada Tahun 2008 di Pengadilan Tanjung Karang dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan, dan yang kedua dalam Perkara Narkotika pada Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun.
- Terdakwa diamankan Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di depan Puskemas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, saat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan raya, datang 4 (empat) Orang Laki-Laki yang tidak Terdakwa kenal, menghampiri Terdakwa, kemudian salah satu dari keempat orang laki-laki tersebut mengaku sebagai Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian menuju Kantor Dit Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat Telephone Via Whatsapp dari Saksi EKO ADI PRATAMA yang berkata "ADA GAK?, TERDAKWA MAU AMBIL BARANG", kemudian Terdakwa menjawab "ADA BANG, TAPI TERDAKWA TANYA KAWAN TERDAKWA DULU YA", lalu setelah itu Terdakwa menelpon Via Whatsapp ke kawan Terdakwa yang bernama Sdr. DENI, dan Terdakwa pun berkata "DEN. ADA BARANG GA?", lalu Sdr. DENI menjawab "ADA HID, KERUMAH AJA", lalu kemudian Terdakwa menelpon kembali Via Whatsapp Saksi EKO ADI PRATAMA dan berkata "UDAH ADA NIHH BARANGNYA BANG EKO, GUA TUNGGU DI GANG KOS KOSAN DEPAN PUSKESMAS SUKARAJA", kemudian Sdr. EKO menjawab "YAUDAH GUA KESANA", lalu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO ADI PRATAMA di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi EKO ADI PRATAMA memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah menerima Uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari Saksi EKO ADI PRATAMA, Terdakwa langsung pergi menuju Rumah Sdr. DENI yang berada dekat dengan rumah Terdakwa di wilayah Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu sekira Pukul 19.10 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. DENI, dan menemuinya, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Sdr. DENI “NIH UANGNYA BANG SATU JUTA”, lalu kemudian Sdr. DENI pergi keluar yang Terdakwa tidak ketahui kemana dengan menggunakan Sepeda Motor, dan Terdakwa pun menunggu Sdr. DENI di luar atau didepan Rumah Sdr. DENI, sekira Pukul 19.20 WIB Sdr. DENI pun kembali dan memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu setelah menerima 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa di beri Upah oleh Sdr. DENI sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. DENI untuk bertemu Saksi EKO ADI PRATAMA, lalu sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui kembali Saksi EKO ADI PRATAMA dipinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi EKO ADI PRATAMA, kemudian Saksi EKO ADI PRATAMA pergi meninggalkan Terdakwa.

- Terdakwa Upah hasil dari Penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang diberikan oleh Sdr. DENI sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli Rokok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi EKO ADI PRATAMA pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. DENI.
- Terdakwa membenarkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi EKO ADI PRATAMA adalah untuk mendapatkan upah hasil dari penjual Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Sdr. EKO PRATAMA sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi EKO ADI PRATAMA adalah kawan dan Terdakwa mengenal Saksi EKO ADI PRATAMA sejak Tahun 2022 atau sudah 2 tahun lebih.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saudara DENI yaitu sejak 2 Tahun yang lalu dan sudah sering membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Sdr. DENI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan Kesatu “, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu; “** dengan unsur :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Nurwahid bin Buyung** dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dakwa. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Nurwahid bin Buyung** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pekerjaan terdakwa **Nurwahid bin Buyung** tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut dan penyaluran Shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (berkas terpisah) dengan mengatakan "BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL." terdakwa menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI diAMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER berkata "LAMA GA BANG 2, INI ADA SISA UANG RP.100.000 NANTI KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian terdakwa menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK. YAUDAH RIF". setelah itu terdakwa langsung Pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu terdakwa menelpon saksi NURWAHID Bin BUYUNG (berkas erpisah) dengan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?" kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "ADA BANG, HARGANYA SATU JUTA", lalu terdakwa menjawab "WADUH GIMANA YA BANG, INI TERDAKWA CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI; setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG menghampiri terdakwa didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira Pukul 19.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG kembali datang menemui terdakwa, dan memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian langsung pulang sampai dirumah terdakwa menemui saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER lalu saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang Upah kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu upiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I. Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, oleh saksi SUHENDRO Bin SUGINO dan saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,63 gram lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual Narkoba jenis shabu kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KAER pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20,00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah L Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung dan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi NURWAHID Bin BUYUNG. Bahwa selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ARIF Bin KAER, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahan daun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwahid bin Buyung bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) / subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa Penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa dalam Tahanan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rakhmad Fajeri, S.H., M.H . , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H.,M,Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH.